

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEKERJA SEKS
KOMERSIAL YANG MENGGUNAKAN
APLIKASI MICHAT DI KOTA BALIKPAPAN**

**CRIMINOLOGICAL REVIEW OF COMMERCIAL SEX WORKERS
USING THE MICHAT APPLICATION IN THE CITY OF
BALIKPAPAN**

Samsul Huda¹, Suhadi², Galuh Praharafi Rizqia³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

Email: yudhaatd_1989@yahoo.com , suhadi@uniba-bpn.ac.id ,

galuh.praharafi@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi saat ini memunculkan aplikasi media *online MiChat*, yakni aplikasi yang dapat menghubungkan seseorang dengan orang-orang yang lokasi keberadaannya berada di dekatnya, yaitu pada radius jarak tertentu, dengan menyajikan foto profil dan jarak lokasi. Adakalanya aplikasi ini disalahgunakan sebagai sarana untuk menawarkan jasa prostitusi online. Penggunaan teknologi yang disalahgunakan tersebut erat kaitannya dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu melarang dilakukannya transaksi elektronik dengan muatan yang mengandung unsur kesusilaan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pekerja seks komersial menggunakan aplikasi *MiChat* sebagai sarana prostitusi. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris dengan sumber data primer berupa data di lokasi penelitian yaitu Polda Kaltim, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dan aplikasi *MiChat* pada *smart phone* pribadi penulis, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan observasi pada obyek penelitian serta wawancara. Data sekunder yaitu berupa Peraturan Perundang-Undangan dan buku-buku, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Analisis penelitian menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Terdapat tiga faktor penyebab pekerja seks komersial menggunakan aplikasi *MiChat* yaitu faktor mempermudah mencari pelanggan, faktor hubungan sosial dan faktor kepribadian.

Kata Kunci: Kriminologi, Pekerja Seks Komersial, Aplikasi *MiChat*

ABSTRACT

Technological development now launch online media applications Michat, an application that can connects someone with people that their locations are nearby, which is on a certain distance, by presenting profile picture and location distance. Sometimes this application is abused as a means to offer prostitution online service. The use of technology being abused is closely related with the provision of article 27 verse(1) law number 19 year 2016 on the ammandement of law number 11 year 2008 about information and electronic transactions, which is banned electronic transaction with a content containing moral elements. The purpose in this research is to know the factors that cause cimmercial sex workers use Michat applications as a means of prostitution. The research method used is juridical empirical

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

approach with primary data sources in the form of data in research location at east Kalimantan regional police, the office of civil service police unit Balikpapan city and Michat applications on author's smartphone, whereas data collection was done with observations on research object and interviews. Secondary data in the form of regulation and books, whereas data collection was done by literature study. Research analyses use descriptive qualitative analyses. There are three factors that cause commercial sex workers use Michat application, which is easier to find customers factor, social relation factor and personality factor.

Keywords: Criminology, Commercial Sex Workers, Applications MiChat

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi memberikan pengaruh positif pada masyarakat, diantaranya yaitu mempermudah masyarakat dalam mendapatkan berbagai informasi. Namun selain itu terdapat juga dampak negatif terhadap perkembangan teknologi itu sendiri, salah satunya yaitu para pekerja seks komersial memanfaatkan aplikasi tersebut untuk menawarkan jasa prostitusi online melalui aplikasi *MiChat*. Aplikasi tersebut dapat menghubungkan seseorang dengan orang-orang yang lokasi keberadaannya berada di dekatnya, yaitu pada radius jarak tertentu, dengan menyajikan foto profil dan jarak lokasi, sehingga para pengguna jasa tidak sulit untuk mencari penyedia jasa prostitusi yang sesuai dengan selera mereka. Penawaran jasa seks komersial oleh para pekerja seks komersial dilakukan melalui *chatting* pada aplikasi *MiChat*.

MiChat merupakan aplikasi *chatting* yang dikembangkan oleh *MiChat PTE. Limited*. Aplikasi ini dirilis pada tanggal 10 April 2018. Pembaruan terakhir dilakukan pada Desember 2018 dengan versi terbarunya 0.4.6. Ukuran aplikasi ini yaitu 16 Mb. Meski masih baru, *MiChat* telah diunduh sebanyak lebih dari lima juta kali. *MiChat* menempati peringkat 6 untuk kategori Gratis Teratas Komunikasi di Google Play

Store dan mendapat *rating* 3+. *MiChat* adalah aplikasi pesan gratis dengan fitur-fitur luar biasa. Tidak hanya untuk keluarga dan teman-teman, *MiChat* juga membantu menemukan teman-teman baru dan orang-orang disekitar, sehingga memperluas jaringan sosial.⁴

Fakta penggunaan aplikasi *MiChat* untuk menawarkan jasa seks komersial saat ini berdasarkan penelusuran pribadi penulis pada tanggal 2 Januari 2019 di Kota Balikpapan terdapat beberapa nama pengguna *MiChat* yang digunakan oleh pekerja seks komersial untuk menawarkan jasa prostitusi, contoh nama-nama pengguna *MiChat* tersebut yaitu :⁵

1. Amoraa, pada *chatting* awal langsung menawarkan jasa prostitusi dengan tarif Rp.700.000, *limit* 1 jam di Hotel Her Balikpapan.
2. Amel, menawarkan jasa prostitusi dengan tarif Rp.1.000.000, *limit* 1 kali, *room include* di Fave Hotel Balikpapan.

Fakta-fakta tersebut menggambarkan bahwa aplikasi *MiChat* telah disalahgunakan untuk melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya yang positif, yaitu memperluas pergaulan dengan orang-orang yang berada di sekitarnya.

⁴Aplikasi *MiChat* pada google playstore, diakses terakhir pada tanggal 11/01/2019

⁵Aplikasi *MiChat smart phone* samsung, diakses terakhir pada tanggal 17/06/2019

Artikel

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pasal tersebut dapat digunakan untuk menjerat para pekerja seks komersial yang menggunakan aplikasi *MiChat*. Disamping itu, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang mengatur tentang prostitusi tertuang pada Pasal 24 huruf a menyatakan bahwa setiap orang dilarang menjadi penjaja seks komersial. Peraturan-peraturan tersebut dibuat untuk meniadakan prostitusi *online*, namun sesuai dengan fakta-fakta yang telah dijabarkan, masih terdapat kegiatan prostitusi *online* yang menggunakan aplikasi *MiChat*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor apakah yang menyebabkan pekerja seks komersial menggunakan aplikasi *MiChat* sebagai sarana prostitusi di Kota Balikpapan. Sebelum penelitian ini, telah ada penelitian yang membahas isu yang hampir serupa pada tahun 2017, yaitu berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pekerja Seks Komersial Di Bawah Umur (Studi Kasus Kepolisian Resor Batang)” oleh penulis Aditya Nur Pratama, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pembahasan pada artikel ini yakni adanya tempat prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur di Kabupaten Batang dan

apa dampak yang diakibatkan oleh adanya prostitusi tersebut di Kabupaten Batang. Berbeda dengan penelitian ini, yang membahas mengenai Pekerja Seks Komersial di Kota Balikpapan yang menggunakan motif baru untuk mendapatkan pelanggan, yaitu menggunakan media *online*, khususnya aplikasi *MiChat*, serta mengkaji penyebab Pekerja Seks Komersial melakukan praktek prostitusi *online* ditinjau berdasarkan teori-teori Kriminologi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu faktor-faktor apakah yang menyebabkan pekerja seks komersial menggunakan aplikasi *MiChat* sebagai sarana prostitusi di Kota Balikpapan.

C. Metode

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris dengan sumber data primer berupa data di lokasi penelitian yaitu Polda Kaltim, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dan aplikasi *MiChat* pada *smart phone* pribadi penulis, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan observasi pada obyek penelitian serta wawancara. Data sekunder yaitu berupa Peraturan Perundang-Undangan dan buku-buku, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Analisis penelitian menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Kriminologi

a. Pengertian Kriminologi

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan

seluas-luasnya.⁶ Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagaimana gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*).⁷ Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Thorsten Sellin definisi diperluas dengan memasukkan *conduct norm* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekannya di sini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.

Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentukan oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.⁸

Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari

para penjahat, lingkungan mereka dengan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalam reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.⁹ Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

b. Teori-Teori Kriminologi

1) *Moral Development Theory*

Psikolog Lawrence Kohlberg, pioner dari teori perkembangan moral, menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam 3 tahap. *Preconventional stage* atau tahap pra-konvensional. Aturan moral dan nilai-nilai moral anak

⁶ Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. Jakarta (Rajawali Press, 2013), hlm. 9.

⁷ *Ibid*, hlm. 10

⁸ *Ibid*, hlm. 11

⁹ *Ibid*, hlm. 12

terdiri atas “melakukan” dan “jangan melakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini anak-anak dibawah umur 9 hingga 11 tahun biasanya berfikir pada tingkat pra-konvensional.

Remaja biasanya berfikir pada *conventional level* (tingkat konvensional). Pada tingkat ini seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. Lebih jauh lagi mereka berusaha menegakkan aturan-aturan itu. Mereka misalnya berfikir : “mencuri itu tidak sah, sehingga saya tidak seharusnya mencuri dalam kondisi apapun”.

Akhirnya, pada *post conventional level* individu-individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak-hak asasi universal, prinsip-prinsip moral dan kewajiban-kewajiban. Mereka berfikir : ”Orang semestinya mengikuti aturan hukum namun prinsip-prinsip etika universal seperti penghargaan pada hak-hak asasi manusia dan untuk martabat hidup manusia, menggantikan hukum tertulis bila keduanya bersatu. Tingkat pemikiran moral seperti ini umumnya dapat dilihat setelah usia 20 tahun.

Menurut Kohlberg dan kawan-kawan, kebanyakan delinquent dan penjahat berfikir pada tingkat pra-konvensional. Akan tetapi, perkembangan moral yang rendah atau tingkat *pra-*

conventional saja tidak menyebabkan kejahatan.¹⁰

2) *Social Learning Theory*

Teori ini berpendirian bahwa perilaku *delinquent* dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua pelaku *non delinquent*. Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat.

3) *Strain Theory* : Robert K.

Merton

Menurut Merton, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori anomie dari merton pentingnya dua unsur di dalam masyarakat, yaitu : *cultural aspiration* atau *culture goal* yang diyakini berharga untuk diperjuangkan dan *institutionalised means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan itu. Jika suatu masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi dengan kata lain sarana harus ada untuk setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka.

Berdasarkan perspektif diatas, struktur sosial merupakan akar dari masalah kesehatan (karena itu kadang-kadang pendekatan ini disebut *structural explanation*). Strain teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas

¹⁰Topo Sanoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, hlm. 53

antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.¹¹

4) *Differential Assosiaton Theory*

Sutherland mengganti konsep sosial disorganized (dari Shaw dan McKay) dengan konsep tentang *differential organisation*. Istilah ini kurang bermuatan nilai dan dapat memotret lebih akurat sifat dari area-area kriminal. Jadi Sutherland berpendapat bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda, beberapa terorganisasi mendukung aktifitas kriminal, yang lain terorganisasi melawan aktifitas kriminal.¹²

5) Teori Lingkungan

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne. Dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”.¹³

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah.¹⁴

- a) Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
- b) Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
- c) Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;

- d) Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

Jadi, selain dari faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger yaitu “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik”.

6) Teori Kontrol Sosial

Pengertian teori kontrol atau *control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pembahasan teori kontrol sosial atau *social control theory* merujuk pada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis : antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.¹⁵

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud (sekolah, orang tua, atau lingkungan dekat). Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol.

¹¹*Ibid*, hlm. 61

¹²*Ibid*, hlm. 74

¹³D. Soejono, “Doktrin-Doktrin Krimonologi,” *Alumni, Bandung*, 1973, hlm 42.

¹⁴Dirdjosisworo Soedjono, “Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention),” *Alumni, Bandung*, 1976, hlm 42.

¹⁵Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Seleka Kriminologi* (Bandung: Reflika Aditama, 2013), hlm 41.

Personal kontrol (*internal control*) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (*control external*) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.¹⁶

Versi teori kontrol sosial yang paling andal dan sangat populer telah dikemukakan oleh Travis Hirschi (1969). Dengan keahliannya merevisi teori-teori sebelumnya mengenai kontrol sosial telah memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai konsep *social bonds*. Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang kesusilaan. Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku yang dimaksud, Hirschi menegaskan bahwa penyimpangan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat.

Hirschi kemudian menjelaskan bahwa *social bonds* meliputi empat unsur yaitu *attachment*, *involvement*, *commitment* dan *belief*. *Attachment* diartikan sebagai keterikatan seseorang pada orang lain (orang tua) atau lembaga

(sekolah) dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan. *Involvement* berarti bahwa frekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang bersangkutan untuk terlibat dalam kejahatan. *Commitment* diartikan bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk pendidikan, reputasi yang baik dan kemajuan dalam bidang wiraswasta. *Belief* merupakan unsur mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur keempat ini menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk mentaatinya. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan (lingkungan) masyarakatnya.¹⁷

7) Teori Psikoanalisis (*Psycho-Analytic Theory*)

Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan perilaku kriminal dengan suatu *conscience* (hati nurani) baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau dia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

Sigmund Freud sebagai penemu psikoanalisis berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari *an overactive conscience* yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebih. Mereka yang mengalami perasaan bersalah

¹⁶*Ibid*, hlm. 42

¹⁷*Ibid*, hlm. 46

Artikel

yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan mereka akan mereda. Seorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nurani atau *superego*-nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga *ego*-nya (yang berperan sebagai suatu penengah antara *superego* dan *id*) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan *id* (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi). Karena *superego* intinya merupakan suatu citra orang tua yang begitu mendalam, terbangun ketika si anak menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orang tuanya, maka selanjutnya apabila ada ketiadaan citra seperti itu mungkin akan melahirkan *id* yang tak terkendali dan berikutnya *delinquency*.¹⁸

8) Teori Label

Tokoh penting dalam pengembangan teori labeling adalah Howard S. Becker dan Edwin Lemert. Teori ini muncul pada awal 1960-an untuk menjawab pertanyaan tentang kejahatan dan penjahat dengan menggunakan perspektif yang baru. Pembahasan teori label menekankan pada dua hal yaitu :

- a) Menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label.
- b) Pengaruh dari label tersebut suatu

konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Menurut Becker, bahwa kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individu dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Telah terjadi kesepakatan para penganut teori label, bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu :

- a) Adanya label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang diberi label.
- b) Adanya label mungkin akan diterima oleh individu tersebut dan berusaha untuk menjalani sebagaimana label yang diletakkan pada dirinya.

Hal yang menjadi permasalahan menurut teori label adalah reaksi masyarakat. Seorang diberi label akan merasa bahwa orang-orang disekelilingnya telah mengetahui perbuatannya, dan hal ini sering menyebabkan si penerima label merasa selalu diawasi. Reaksi pemberian label kepada seseorang akan berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Setiap orang mempunyai perasaan yang berbeda-beda terhadap label yang diterimanya efek pemberian label ini oleh Lemert disebut sebagai *secondary deviance*. Apabila orang tidak tahan akan label yang diterimanya, ada kemungkinan orang tersebut justru akan merealisasikan label yang melekat pada dirinya, misal seorang yang dicap sebagai pencuri dan tidak disukai oleh masyarakat di

¹⁸Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana* (Laksbang Grafika, 2013), hlm 136.

lingkungannya, maka ia akan berusaha untuk menjadi pencuri.¹⁹

9) Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)

Terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan hidup, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang mereka perbuat selanjutnya. Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin dalam bukunya *Delinquency and Opportunity* berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku bergantung kepada kesempatan, baik kesempatan penuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma. Apabila kelompok remaja (dengan status ekonomi dan lingkungannya) terblokir oleh kesempatan penuh norma dalam rangka mereka mencapai sukses hidupnya, mereka akan mengalami frustrasi (*status frustration*), tanggapan mereka dalam menanggapi frustrasi statusnya itu sangat bergantung pada terbukannya struktur kesempatan yang ada di hadapan mereka. Apabila kesempatan kriminal terbuka di hadapan mereka, maka mereka akan membentuk atau melibatkan diri dalam sub-kultur kejahatan (*criminal sub-culture*) sebagai cara menanggapi permasalahan status yang dihadapinya. Namun apabila kesempatan kejahatan itu tak terbuka baginya, maka kelompok remaja tersebut akan bereaksi dengan cara melakukan kekerasan atau perkelahian.

Disparitas antara apa yang diharapkan kelompok remaja kelas bawah dengan apa yang mereka hadapi secara aktual, merupakan

sumber masalah penyesuaian (*adjustment*). Kelompok remaja yang membentuk sub-kultur *delinquent*, sebetulnya telah menginternalisasikan nilai-nilai tujuan hidup konvensional, hanya saja dihadapkan pada keterbatasan-keterbatasan ekonomi/status dan keterbatasan kesempatan akses pada tujuan hidup konvensional itu pada satu sisi dan ketidakmampuannya mengubah atau memodifikasikan tujuan hidup itu sesuai dengan kondisinya di sisi lain, mereka mengalami frustrasi. Akibatnya pengalihan cara *non konformis* pun menjadi alternatif pengantisipasi masalah yang mereka hadapi.²⁰

2. Pengertian Prostitusi

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu "*pro-stituere*" artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan dan pergendakan. Sedangkan kata '*prostitute*' merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut

¹⁹Anang Priyanto, *Kriminologi* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm 28.

²⁰Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, hlm. 145

Artikel

dengan istilah Pekerja Seks Komersial.²¹

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.²²

Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan istilah Pekerja Seks Komersial yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa.²³

Beberapa definisi prostitusi menurut para ahli:

- a. Koentjoro: “yang menjelaskan bahwa pekerja seks komersial merupakan bagian dari kegiatan seks diluar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan”.²⁴
- b. Paul Moedikdo Moeliono: “prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran,

guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu.”²⁵

- c. Prof W.A Bonger: “prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian”.²⁶
- d. Sarjana P.J de Bruinevan Amstel: “prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.”
- e. Kartini Kartono: mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut:
 - 1) Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi *impuls* atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
 - 2) Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada

²¹Kondar Siregar, Usman Pelly, and Anwar Sadat, “Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu,” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (2016): hlm 1-3.

²²Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 159-160.

²³Simanjuntak B, *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm 25.

²⁴Koentjoro, *On The Spot:Tutur Dari Sarang Pelacur* (Yogyakarta: Tinta, 2004), hlm 36.

²⁵Paul Moedikdo Moeliono, 1960, *Beberapa Catatan Mengenai Pencegahan Pelacuran*, Kumpulan Prasaran Musyawarah untuk Kesejahteraan Moral. Dikeluarkan oleh jawatan Pekerjaan Sosial Bagian Penyuluhan, sebagaimana dikutip oleh Soedjono D, *Ibid*, hlm. 98

²⁶W. A. Bonger, *De Maatschappelijke Oorzaken Der Prostitutie, Verspreide Geschriften* (dell II, Amsterdam, 1950), hlm 214.

banyak orang untuk memuaskan nafsu- nafsu seks dengan imbalan pembayaran.

- 3) Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.²⁷

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa paling tidak terdapat empat elemen utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegakkan yaitu, (1) bayaran, (2) perselingkuhan, (3) ketidakacuhan emosional dan (4) mata pencaharian. Dari keempat elemen utama tersebut, pembayaran uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai faktor yang paling umum dalam dunia pelacuran.

3. Tinjauan Umum Informasi dan Transaksi Elektronik

a. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik

- 1) Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 2) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan

menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

3) Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.

4) Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

5) Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

6) Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.

²⁷Ibid, hlm. 216

7) Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.

8) Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.²⁸

b. Pengertian Aplikasi Media Sosial

Media sosial adalah media *online* yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara *online* di internet. Di media sosial para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, *networking* dan berbagai kegiatan lainnya. Media sosial menggunakan teknologi berbasis website atau aplikasi yang dapat mengubah suatu komunikasi ke dalam bentuk dialog interaktif. Beberapa contoh media sosial yang banyak digunakan adalah *YouTube*, *Facebook*, *Blog*, *Instagram*, *Twitter* dan lain-lain.

Agar lebih memahami apa arti media sosial, maka kita dapat merujuk pada pendapat para ahli. Berikut ini adalah pengertian media sosial menurut para ahli:

1) Philip Kotler dan Kevin Keller: sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, video dan audio dengan satu sama lain dan

dengan perusahaan dan sebaliknya.

2) Marjorie Clayman: alat pemasaran baru yang memungkinkan untuk mengetahui pelanggan dan calon pelanggan dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin.

3) Chris Brogan: seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi orang awam.

4) M. Terry: suatu media komunikasi dimana pengguna dapat mengisi kontennya secara bersama dan menggunakan teknologi penyiaran berbasis internet yang berbeda dari media cetak dan media siaran tradisional.

5) Andreas M. Kaplan dan Michael Haenli: kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun dengan dasar-dasar idiologis *Web*, yang memungkinkan terjadinya penciptaan dan pertukaran dari *user generated content*.

6) Michael Cross: sebuah istilah yang menggambarkan bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang-orang kedalam suatu kolaborasi, saling tukar informasi dan berinteraksi melalui isi pesan yang berbasis *Web*.

Mengenali sebuah media sosial melalui ciri-ciri yang dimilikinya. Berikut ini adalah beberapa karakteristik media sosial tersebut :

1) Partisipasi Pengguna

²⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Semua media sosial mendorong penggunaannya untuk berpartisipasi dan memberikan umpan balik terhadap suatu pesan atau konten di media sosial. Pesan yang dikirimkan dapat diterima atau dibaca oleh banyak orang.

2) Adanya Keterbukaan

Sebagian besar media sosial memberikan kesempatan bagi penggunaannya untuk memberikan komentar, melakukan *voting*, berbagi dan lain-lain. Pengiriman pesan dapat dilakukan dengan bebas tanpa harus melalui *Gatekeeper*.

3) Adanya Perbincangan

Kebanyakan media sosial memungkinkan adanya interaksi terhadap suatu konten, baik itu dalam reaksi ataupun perbincangan antar penggunaannya dan menerima pesan bebas menentukan kapan melakukan interaksi terhadap pesan tersebut.

4) Keterhubungan

Melalui media sosial, para penggunaannya dapat terhubung dengan pengguna lainnya melalui fasilitas tautan (*links*) dan sumber informasi lainnya. Proses pengiriman pesan ke media sosial yang lebih cepat dibandingkan dengan media lainnya membuat banyak informasi terhubung dalam satu media sosial.

Setelah memahami pengertian media sosial dan karakteristiknya, tentunya kita juga perlu tahu apa saja fungsinya. Berikut ini adalah

beberapa fungsi media sosial secara umum :

- 1) Memperluas interaksi sosial manusia dengan memanfaatkan teknologi internet dan *website*.
- 2) Menciptakan komunikasi dialogis antara banyak *audience (many to many)*.
- 3) Melakukan transformasi manusia yang dulunya pemakai isi pesan berubah menjadi pesan itu sendiri.
- 4) Membangun personal *branding* bagi para pengusaha ataupun tokoh masyarakat.
- 5) Sebagai media komunikasi antara pengusaha ataupun tokoh masyarakat dengan para pengguna media sosial lainnya.

Seperti yang disebutkan pada definisi media sosial diatas, salah satu tujuannya adalah sebagai media komunikasi alternatif bagi masyarakat. Berikut ini adalah beberapa tujuan menggunakan media sosial secara umum :

1) Aktualisasi Diri

Sebagian besar orang, media sosial merupakan tempat untuk aktualisasi diri. Mereka menunjukkan bakat dan keunikan di media sosial sehingga dapat dilihat banyak orang. Tidak heran kenapa saat ini banyak artis berlomba-lomba untuk terkenal di media sosial mereka.

2) Membentuk Komunitas

Komunitas *online* sangat mudah ditemukan saat ini, baik itu situs forum maupun

di situs *social network* lainnya. Media sosial menjadi wadah tempat berkumpulnya masyarakat *online* yang memiliki minat yang sama untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi atau pendapat.

3) Menjalin Hubungan Pribadi

Media sosial juga berperan penting dalam aktifitas menjalin hubungan personal dengan orang lain secara pribadi. Ada banyak sekali pengguna media sosial yang menemukan pasangan hidup, sahabat, rekan bisnis di media sosial.

4) Media Pemasaran

Pengguna media sosial yang jumlahnya sangat banyak tentu saja menjadi tempat yang sangat potensial untuk memasarkan sesuatu. Bisnis *online* yang banyak berkembang sekarang ini banyak dipengaruhi oleh media sosial sebagai tempat promosi.²⁹

c. Pengertian Aplikasi *MiChat*

MiChat merupakan aplikasi *chatting* yang dikembangkan oleh *MiChat PTE. Limited*. Aplikasi ini dirilis pada tanggal 10 April 2018. Pembaruan terakhir dilakukan pada Desember 2018 dengan versi terbarunya 0.4.6. Ukuran aplikasi ini yaitu 16 Mb. Meski masih baru, *MiChat* telah diunduh sebanyak lebih dari lima juta kali. *MiChat* menempati peringkat 6

untuk kategori Gratis Teratas Komunikasi di *Google Play Store* dan mendapat *rating* 3+. *MiChat* adalah aplikasi pesan gratis dengan fitur-fitur luar biasa. Tidak hanya untuk keluarga dan teman-teman, *MiChat* juga membantu menemukan teman-teman baru dan orang-orang disekitar, sehingga memperluas jaringan sosial.³⁰

II. PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pekerja Seks Komersial Menggunakan Aplikasi *MiChat* Sebagai Sarana Prostitusi Di Kota Balikpapan

1. Faktor Mempermudah Mencari Pelanggan

Menjabarkan faktor mempermudah mencari pelanggan menggunakan *Strain Theory* merupakan sesuatu yang tepat. Menurut Merton, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Pentingnya dua unsur di dalam masyarakat, yaitu : *cultural aspiration* atau *culture goal* yang diyakini berharga untuk diperjuangkan dan *institutionalised means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan itu. Jika suatu masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasikan dengan kata lain sarana harus ada untuk setiap

²⁹“Pengertian Media Sosial Adalah, Fungsi, Tujuan, Jenis Sosial Media,” *Pengertian dan Definisi Istilah* (blog), June 21, 2018, <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.html>. diakses terakhir pada tanggal 11/01/2019

³⁰aplikasi *MiChat* pada google playstore, diakses terakhir pada tanggal 11/01/2019

Artikel

individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka.

Berdasarkan perspektif diatas, untuk dapat mempermudah mencari pelanggan maka digunakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu. *Strain Theory* ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum tetapi di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.³¹ Tekanan yang sangat besar untuk mencapai tujuan memunculkan ide kreatif dengan menggunakan sarana yang ada, sarana yang digunakan yaitu aplikasi *MiChat*, hasil wawancara yang dilakukan di Hotel Her kamar 522 pada tanggal 29 April 2019 pukul 01.00 wita terhadap pekerja seks komersial atas nama akun Amoraa yang menggunakan aplikasi *MiChat* sebagai sarana mencari pelanggan, menyatakan bahwa penghasilan yang diterimanya digunakan untuk keluarga atau anak yang berada di Kota Surabaya, dimana sebelumnya Amoraa terlilit hutang yang ditinggal mantan suaminya sebanyak 500 juta. Tekanan-tekanan ekonomi tersebut sangatlah besar, yang pertama adalah mantan suami yang memiliki hutang hingga 500 juta, kemudian yang kedua Amoraa harus menghidupi 2 anaknya yang masih berumur 14 dan 10 tahun, untuk biaya hidup dan pendidikan anaknya tersebut. Amoraa menyatakan bahwa setelah Amoraa dikejar oleh penagih hutang dikarenakan hutang mantan

suaminya, maka Amoraa memutuskan pergi ke Kota Balikpapan untuk bekerja di panti pijat agar dapat melunasi hutang tersebut. Amoraa melakukan pekerjaan yang bisa dengan cepat menghasilkan uang. Penghasilan di panti pijat dirasanya kurang untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya dan cicilan hutang. Setelah mengetahui dari temannya tentang aplikasi *MiChat* maka Amoraa juga menjajakan diri melalui aplikasi tersebut dengan perhasilan perbulan 30-37 juta, aplikasi tersebut dirasakan sangat efektif dan mudah untuk mencari pelanggan di sekitar daerahnya.³²

Hasil wawancara kedua dilakukan di Hotel Sevensix kamar 206 pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 22.00 wita terhadap pekerja seks komersial atas nama akun Risty yang menggunakan aplikasi *MiChat* sebagai sarana mencari pelanggan, menyatakan bahwa penghasilan yang diterimanya digunakan untuk membiayai kehidupan seorang anaknya yang berada di Kota Solo, dimana sebelumnya Risty terlilit hutang sebanyak 30 juta. Tekanan-tekanan ekonomi tersebut sangatlah besar, Risty telah berpisah dengan suaminya dan menanggung hutang keluarga kepada rentenir sebesar 30 juta. Risty harus menghidupi seorang anaknya yang masih berumur 5 tahun. Risty menyatakan bahwa Risty menggunakan aplikasi *MiChat* dan bekerja sebagai pekerja seks komersial sejak tahun

³¹Topo Sanoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, hlm. 61

³²Wawancara di Hotel Her kamar 522 pada tanggal 29 April 2019 terhadap PSK yang menjajakan diri menggunakan aplikasi *MiChat* dengan nama akun Amoraa.

Artikel

2018, yang saat itu Risty masih berada di Kota Solo kemudian Risty pergi ke Kota Balikpapan hanya bermodalkan nekat bersama satu orang teman wanita juga yang sama-sama berprofesi sebagai pekerja seks komersial dari Kota Solo dengan biaya pribadi. Setelah berada di Kota Balikpapan, Risty tinggal di Hotel dan sering berpindah-pindah tempat dari satu hotel ke hotel lainnya. Hotel yang pernah ditempati yaitu Hotel Whiz Prime, Swis Belinn, Sevensix, Fave dan lainnya dengan tujuan agar kegiatan prostitusi tersebut tidak diketahui oleh pihak Hotel. Risty melakukan pekerjaan tersebut agar menghasilkan uang yang banyak, yang akan digunakan untuk melunasi hutang dan kebutuhan biaya hidup anaknya. Risty memasang tarif jasa prostitusi dari Rp.700.000 s/d Rp.1.400.000. Penghasilan yang telah diperolehnya adalah sekitar 13 juta selama 2 Minggu berada di Kota Balikpapan.³³

Hasil wawancara ketiga dilakukan di Ibis Hotel kamar 6025 pada tanggal 13 Juni 2019 pukul 22.30 wita terhadap pekerja seks komersial atas nama akun Naya yang menggunakan aplikasi *MiChat* sebagai sarana mencari pelanggan. Naya berstatus sebagai mahasiswa semester 3 pada salah satu Universitas di Kota Banjarmasin dan juga bekerja di apotik dengan gaji Rp. 1.200.000. Gaji tersebut tidak cukup untuk kebutuhannya sehari-hari dan juga membayar kuliahnya karena orang

tuanya sendiri mengalami kesulitan keuangan. Orang tuanya bekerja sebagai pedagang, namun telah ditipu orang sebanyak 3 kali. Sebelumnya juga sudah meminjam uang di Bank dengan jaminan rumahnya. Dikarenakan orang tuanya belum mampu membayar pinjaman uang dari Bank, maka pihak Bank akan menyegel rumahnya. Selain itu, masih ada adik kandungnya yang masih duduk di kelas 4 Sekolah Dasar, yang harus dibiayai oleh orang tuanya. Naya memiliki harapan yang besar, yaitu dapat melunasi hutang orang tuannya, membantu pendidikan adiknya dan untuk biaya kuliah sendiri. Untuk memenuhi tujuan tersebut maka Naya mengambil inisiatif untuk dapat menghasilkan uang sendiri setelah mengetahui aplikasi *MiChat* dari temannya. Teman tersebut menyarankan untuk menjajakan diri melalui aplikasi *MiChat*, namun Naya tidak berani menjajakan diri di Kota Banjarmasin karena banyak keluarganya disana. Maka ia pergi ke Kota Balikpapan untuk menjajakan diri. Keputusannya untuk menjajakan diri dilatarbelakangi pula oleh kondisi fisiknya yang sudah tidak perawan karena pernah berhubungan dengan pacar pertamanya serta kulit yang putih dikarenakan sehari-hari menggunakan hijab dan pakaian tertutup. Selama 2 hari di Kota Balikpapan, Naya telah mendapatkan 2 pelanggan dengan tarif Rp. 700.000 per orang.³⁴

³³Wawancara di Hotel Sevensix kamar 206 pada tanggal 16 Mei 2019 terhadap PSK yang menjajakan diri menggunakan aplikasi *MiChat* dengan nama akun Risty.

³⁴Wawancara di Ibis Hotel kamar 6025 pada tanggal 13 Juni 2019 terhadap PSK yang menjajakan diri menggunakan aplikasi *MiChat* a.n. Naya

Artikel

Hasil wawancara keempat dilakukan di Hotel Midtown kamar 406 pada tanggal 14 Juni 2019 pukul 00.50 wita terhadap pekerja seks komersial atas nama akun Yura yang menggunakan aplikasi *MiChat* sebagai sarana mencari pelanggan, menyatakan bahwa Yura berstatus mahasiswi di salah satu Universitas di Kota Balikpapan. Yura belum pernah menikah dan saat ini masih tinggal di rumah orang tuanya di daerah Gunung Malang yang juga tinggal bersama 3 orang adiknya. Kisah Yura sebagai pekerja seks komersial berawal karena tertipu oleh tantenya yang bernama Farida. Tante Farida yang ingin meminjam uang sebanyak 25 juta dari Bank meminta tolong kepada Yura untuk memakai namanya sebagai peminjam dan menggunakan BPKB sepeda motornya sebagai jaminan di Bank dengan iming-iming mendapatkan imbalan uang sebesar 1 juta. Setelah uang 25 juta tersebut dicairkan oleh Bank, Yura kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Tante Farida. Setelah menerima uang, Tante Farida menghilang dan tidak pernah membayarkan angsuran pinjaman tersebut. Yura panik dan meminjam uang dari berbagai koperasi untuk menutupi angsuran di Bank, namun bukannya masalah selesai akan tetapi timbul masalah baru. Yura dikejar-kejar oleh berbagai koperasi, sehingga membuat bingung untuk membayar pinjaman koperasi tersebut. Maka tanpa pikir panjang Yura menanggapi tawaran dari temannya untuk menjadi pekerja

seks komersial di Kota Balikpapan.³⁵

Sebelumnya Yura menggunakan mucikari untuk mendapatkan pelanggan, namun tidak lama Yura berhenti bekerjasama dengan mucikari tersebut karena ada masalah pribadi. Selanjutnya Yura mencari sendiri pelanggan di aplikasi *MiChat*. Menurut Yura, aplikasi *MiChat* merupakan sarana yang sangat baik untuk mendapatkan pelanggan. Sudah 5 bulan Yura menjalani profesi ini hingga mendapatkan member di Hotel Midtown karena sering menginap. Yura memasang tarif *short time* Rp. 500.000 dan *long time* Rp. 2.500.000.³⁶

Hasil wawancara kelima dilakukan di Hotel Andika Bahtera kamar 302 pada tanggal 16 Juni 2019 pukul 00.30 wita terhadap pekerja seks komersial atas nama akun Ayya yang menggunakan aplikasi *MiChat* sebagai sarana mencari pelanggan, menyatakan bahwa menggunakan aplikasi *MiChat* tersebut karena aplikasi tersebut banyak digunakan orang lain sebagai sarana untuk mencari jasa prostitusi sehingga Ayya dengan mudah mendapatkan pelanggan. Sudah 2 tahun Ayya menjajakan diri, yang berawal dari Kota Banjarmasin. Saat itu ia menggunakan aplikasi *Beetalk* dan *WeChat* sebagai sarana menawarkan jasa prostitusi untuk mendapatkan pelanggan, namun aplikasi tersebut sudah tidak

³⁵Wawancara di Hotel Midtown kamar 406 pada tanggal 14 Juni 2019 terhadap PSK yang menjajakan diri menggunakan aplikasi *MiChat* a.n. Yura

³⁶*Ibid.*

Artikel

dipakai lagi karena fitur pengguna disekitar sudah tidak ada lagi dan saat ini yang digunakan hanya aplikasi *MiChat*.³⁷ Alasan Ayya menjajakan diri yaitu untuk mendapatkan uang demi menghidupi satu orang anaknya yang berumur 5 tahun. Ayya pernah berhenti menawarkan jasa prostitusi *online* selama 5 bulan dan bekerja di mall dengan gaji 1 jutaan dan gaji tersebut dirasa sangatlah kurang, maka Ayya kembali menjajakan diri menggunakan aplikasi *MiChat* karena pendapatan dari jasa prostitusi paling sedikit sampai 5 juta (pendapatan bersih) dalam 2 minggu.

Kondisi ekonomi seseorang berpengaruh terhadap tindakan yang dilaksanakannya, Secara Teoritik M. Harvey Benner mengidentifikasi beberapa pandangan yang berbeda mengenai latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi terhadap kejahatan yakni³⁸:

1. Penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja akan menimbulkan kegiatan-kegiatan industri illegal;
2. Terdapatnya bentuk-bentuk “inovasi” sebagai akibat kesenjangan antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dan menjadi “inovator” potensial yang

cenderung mengambil bentuk pelanggaran hukum;

3. Perkembangan karir kejahatan dapat terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah;
4. Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, krisis ekonomi akan menimbulkan frustrasi oleh karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk perilaku-perilaku yang agresif;
5. Pada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami tekanan ekonomi terdapat kemungkinan besar bagi perkembangannya sub-kebudayaan *delinquent*;
6. Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah warga masyarakat yang menganggur dan kehilangan penghasilannya cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menjadi pengangguran pula dan dengan begitu lebih memungkinkan dirancang dan dilakukannya suatu kejahatan.

Pengaruh langsung dari ekonomi tersebut jika dikaitkan dengan pekerja seks komersial atas nama akun Amora, Risty,

³⁷Wawancara di Hotel Andika Bahtera kamar 302 pada tanggal 16 Juni 2019 terhadap PSK yang menjajakan diri menggunakan aplikasi *MiChat* a.n. Ayya

³⁸Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, and Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi: Suatu Pengantar* (Ghalia Indonesia, 1981), hlm 72.

Naya, Yura dan Ayya yang menggunakan aplikasi *MiChat* sebagai sarana prostitusi yang ada di Kota Balikpapan sangatlah berkaitan dengan nomor 2 dan 3.

Pernyataan-pernyataan dari narasumber dapat diartikan bahwa digunakannya aplikasi *MiChat* sebagai sarana prostitusi yaitu untuk mempermudah mencari pelanggan. Inovasi yang muncul dari kecanggihan teknologi dan kesenjangan ekonomi membuat para pekerja seks komersial menggunakan cara tersebut. Setelah mendapatkan pelanggan yang banyak, kemudian memiliki uang yang banyak, maka tujuan diharapkan tersebut akan tercapai.

2. Faktor Hubungan Sosial

Hubungan antar individu adalah hubungan yang tidak dapat dihindari karena manusia sebagai makhluk sosial, masalah sosial di dalam individu dapat dikaitkan dengan pekerja seks komersial menggunakan aplikasi *MiChat* sebagai sarana prostitusi yang ada di Kota Balikpapan. Faktor sosial sebab-sebab pekerja seks komersial menggunakan aplikasi *MiChat* sebagai sarana prostitusi dapat dikaji menggunakan teori-teori kriminologi yang dirasa sesuai dengan situasi masyarakat di Kota Balikpapan, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. *Moral Development Theory* dikaitkan dengan pekerja seks komersial menggunakan aplikasi *MiChat* sebagai sarana prostitusi di Kota Balikpapan.

Psikolog Lawrence Kohlberg, pioner dari teori perkembangan moral, menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam 3

tahap. *Preconventional stage* atau tahap *pra-konvensional*. Aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “melakukan” dan “jangan melakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini anak-anak dibawah umur 9 hingga 11 tahun biasanya berfikir pada tingkat *pra-konvensional*.

Remaja biasanya berfikir pada *conventional level* (tingkat konvensional). Pada tingkat ini seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. Lebih jauh lagi mereka berusaha menegakkan aturan-aturan itu. Mereka misalnya berfikir : “prostitusi itu tidak sah, sehingga saya tidak seharusnya melakukan prostitusi dalam kondisi apapun”. Dikategorikan remaja menurut teori ini adalah individu yang berumur 12 hingga 19 tahun biasanya berfikir pada tingkat *conventional level*.

Akhirnya, pada *post conventional level* individu-individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak-hak asasi universal, prinsip-prinsip moral dan kewajiban-kewajiban. Mereka berfikir : ”Orang semestinya mengikuti aturan hukum namun prinsip-prinsip etika universal seperti penghargaan pada hak-hak asasi manusia dan untuk martabat hidup manusia, mengantikan hukum tertulis bila keduanya bersatu. Tingkat pemikiran moral seperti ini umumnya dapat dilihat setelah usia 20 tahun.

Berdasarkan teori perkembangan moral, Amora

Artikel

yang berusia 33 Tahun dan Risty yang berumur 28 Tahun berhubungan dengan level ke 3 yaitu *post conventional level* yaitu individu-individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak-hak asasi universal, prinsip-prinsip moral dan kewajiban-kewajiban. Teori tersebut berkaitan erat dengan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh Amoraa dan Risty, ia harus melunasi hutang dan menghidupi anaknya. Oleh sebab itu ia menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka. Dalam wawancara di Hotel Her kamar 522 pada tanggal 29 April 2019 terhadap Amoraa dan Hotel Sevensix kamar 206 pada tanggal 16 Mei 2019 terhadap Risty, menyatakan bahwa mereka menyadari adanya aturan yang melarang dilakukannya prostitusi, namun tetap menjalankan praktek tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dapat menjerat pelaku tersebut. Hasil wawancara dengan AKP Amran, S.H., jabatan Panit Subdit IV Renakta Dit Reskrim pada tanggal 24 April 2019 pukul 14.00 wita di ruangan Subdit IV

Renakta Dit Reskrim Polda Kaltim menyatakan bahwa unsur Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada kata “memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dapat menjerat pelaku yang mengirimkan chatting yang berisi muatan pornografi, walaupun tidak mengirimkan foto ataupun video.³⁹ Pernyataan tersebut senada dengan hasil wawancara dengan IPDA Rommi Wahyudi, S.H. jabatan PS. Panit Subdit II Siber Ditreskrimsus pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 10.00 wita di ruangan Subdit Siber Dit Reskrimsus Polda Kaltim, yang menyatakan bahwa Subdit Siber sudah pernah berkoordinasi dengan Ahli ITE yang menjelaskan bahwa sesuatu yang menggambarkan prostitusi baik langsung atau chatting, sehingga konsumen yang melihat akun tersebut ingin melakukan transaksi untuk prostitusi, walaupun tidak mendistribusikan foto vulgar maka dapat dikenakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya bagi pekerja seks komersial yang menggunakan sarana aplikasi *MiChat* karena lewat aplikasi tersebut dapat menawarkan jasa prostitusi dengan menyebutkan harga dan ketentuan-ketentuan lainnya, sehingga konsumen

³⁹Wawancara AKP Amran, S.H. di Ruangan Subdit Renakta Dit Reskrim Polda Kaltim pada tanggal 24 April 2019

tertarik ingin melakukan prostitusi.⁴⁰

Perkembangan Moral seseorang menjadi tanggung jawab orang tua, lembaga pendidikan dan lingkungan. Meskipun sejak kecil telah ditanamkan nilai moralitas mengenai hal mana yang baik dan benar, maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan, dengan mendasarkan pada norma agama, norma kesusilaan maupun norma hukum, akan tetapi tidak selalu menjamin bahwa seseorang akan selalu memegang teguh nilai-nilai tersebut hingga dewasa. Kondisi lingkungan memiliki pengaruh terhadap kehidupan seseorang, apakah akan tetap memegang teguh nilai-nilai yang telah diketahui atau mengabaikannya.

2. *Differential Assosiation Theory* dikaitkan dengan pekerja seks komersial menggunakan aplikasi *MiChat* sebagai sarana prostitusi di Kota Balikpapan.

Kriminolog Chicago, Edwin H. Sutherland (1939), mengganti konsep sosial disorganized (dari Shaw dan McKay) dengan konsep tentang *differential organisation*. Istilah ini kurang bermuatan nilai dan dapat memotret lebih akurat sifat dari area-area kriminal. Jadi Sutherland berpendapat bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda, beberapa terorganisasi mendukung aktifitas kriminal, yang lain terorganisasi melawan aktifitas kriminal.⁴¹

Hasil wawancara terhadap Amora dan Risty menunjukkan adanya kesesuaian dengan *Differential Assosiation Theory*. Kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda, beberapa terorganisasi mendukung aktifitas kriminal, sedangkan yang lain terorganisasi melawan aktifitas kriminal. Amora berkumpul dengan teman temannya dalam lingkungan yang salah, yaitu perkumpulan di panti pijat kebugaran. Teman-teman ditempat tersebut ada diantaranya yang sering melakukan kegiatan prostitusi. Hal ini secara tidak langsung dapat dikatakan terorganisasi mendukung aktifitas kriminal. Dinyatakan oleh Amora bahwa tempat tersebut sering dijadikan sebagai sarana prostitusi, maka kegiatan prostitusi dengan sarana aplikasi *MiChat* dianggap wajar-wajar saja. Risty menyatakan bahwa saat berada di Kota Solo, Risty berprofesi sebagai LC (*Lady Companion*) atau pemandu karaoke dan berkumpul dengan teman-temannya dalam lingkungan yang negatif, yaitu sesama pemandu karaoke sekaligus melakukan prostitusi menggunakan aplikasi *MiChat*. Saat Risty dan satu orang teman wanita datang ke Kota Balikpapan, mereka masih melakukan aktivitas prostitusi. Maka dapat dikatakan bahwa mereka memiliki kelompok kecil yang tertata secara berbeda untuk melakukan kegiatan yang tidak baik yaitu prostitusi.

3. Teori Kontrol Sosial dikaitkan dengan pekerja seks komersial menggunakan aplikasi *MiChat* sebagai sarana prostitusi di Kota Balikpapan.

⁴⁰ Wawancara IPDA Rommi Wahyudi, S.H. di Ruang Subdit Siber Dit Reskrimsus Polda Kaltim pada tanggal 21 Mei 2019

⁴¹ Topo Sanoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, hlm. 74

Artikel

Social control theory merujuk pada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis : antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.⁴²

Dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis yaitu struktur keluarga, khususnya orang tua, hasil wawancara terhadap Ayya di Hotel Andika Bahtera pada tanggal 16 Juni 2019 pukul 00.30 wita terhadap pekerja seks komersial yang menggunakan aplikasi *MiChat* menyatakan bahwa orang tua mengetahui bahwa Ayya berada di Kota Balikpapan untuk bekerja sebagai pemandu karaoke atau yang biasa disebut LC (*Lady Companion*) dan orang tua Ayya tidak mempermasalahkan pekerjaan LC tersebut, yang penting tidak “macam-macam” kata kedua orang tuanya. Hal tersebut menunjukkan lemahnya kontrol dari orang tua, yaitu pekerjaan yang beresiko besar dibiarkan hingga anak tersebut terseret menjadi pekerja seks komersial.

Dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis yaitu struktur keluarga, hasil wawancara terhadap Amora di Hotel Her kamar 522 pada tanggal 29 April 2019 pukul 01.00 wita terhadap pekerja seks komersial yang menggunakan aplikasi *MiChat* menyatakan bahwa struktur keluarga yang dimilikinya mengalami konflik, yaitu mantan suaminya melakukan bisnis

dengan jaminan rumah miliknya mengalami kebangkrutan. Rumah tersebut disita oleh pihak Bank dan apabila ingin mendapatkan kembali rumah tersebut harus membayar 500 juta dengan cicilan atau langsung. Akhirnya hubungan keluarga tersebut tidak harmonis dan mereka bercerai. Hal inilah yang memicu tindakan-tindakannya untuk mencari uang dengan cepat. Kontrol sosial dari keluarga adalah hanya dari orangtuanya, karena sudah bercerai dengan suaminya, namun tidak berjalan dengan optimal karena berada di luar kota.

Pada wawancara kedua terhadap Risty di Hotel Sevensix kamar 206 pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 22.00 wita jika dikaitkan dengan variabel pertama yang bersifat sosiologis yaitu struktur keluarga, Risty menyatakan bahwa struktur keluarga yang dimilikinya mengalami konflik yaitu suaminya meninggalkannya dengan seorang anaknya dan menikahi wanita simpanannya, sedangkan Risty memiliki hutang kepada rentenir sebesar 30 juta dan harus membiayai anaknya. Maka inilah yang memicu tindakannya untuk mencari uang dengan cepat. Kontrol sosial yang seharusnya dilakukan oleh suami sebagai kepala keluarga tidak berjalan.

Amora dan Risty memiliki kesamaan pada variabel kedua dan ketiga. Variabel kedua yang bersifat sosiologis yaitu pendidikan, mereka memiliki pendidikan tamatan SMP. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh besar bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan dengan gaji besar untuk tamatan

⁴²Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 41

SMP sangatlah sulit dicari, maka mereka memakai jalan pintas yang keliru. Variabel ketiga yang bersifat sosiologis yaitu kelompok yang dominan, mereka dapat melakukan kontrol padanya namun kelompok tersebut tidak baik, maka kontrol tersebut tidak ada dan malah mendukung mereka melakukan pekerjaan tersebut.

4. *Social Learning Theory*

Teori ini berpandangan bahwa perilaku *delinquent* dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua pelaku *non delinquent*. Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat. *Social Learning Theory* dapat dinyatakan sebagai pembelajaran tingkah laku secara sosial yang meniru orang lain kemudian di transmisikan melalui kecanggihan teknologi yaitu aplikasi *MiChat*. Pekerja seks komersial melihat celah pada aplikasi *MiChat* yang penggunaannya seperti media sosial lainnya, namun dapat digunakan agar cepat, aman dan gampang untuk mencari pelanggan. Fitur pada aplikasi *MiChat* yang disalahgunakan untuk mempermudah mencari pelanggan yaitu fitur melihat orang-orang terdekat yang menyajikan foto, profil dan jarak orang tersebut.

Hasil wawancara terhadap Amora dan Risty menyatakan bahwa mereka mempelajari aplikasi *MiChat* dari teman yang sering berkumpul dengannya yaitu LC (*Lady Companion*) dan panti pijat. Kehidupan sosial yang mereka jalani yaitu pada lingkup LC dan panti pijat yang

kebanyakan berprofesi pula sebagai pekerja seks komersial. Pencarian pelanggan pada profesi tersebut kemudian memanfaatkan kecanggihan teknologi yaitu aplikasi *MiChat*.

3. Faktor Kepribadian

Teori yang digunakan oleh penulis untuk membahas faktor kepribadian yaitu teori psikoanalisis tentang kriminalitas yang menghubungkan *delinquent* dan perilaku kriminal dengan suatu *conscience* (hati nurani) baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau dia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan terhadap suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

Seorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nurani atau *superego*-nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga *ego*-nya (yang berperan sebagai suatu penengah antara *superego* dan *id*) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan *id* (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi). Karena *superego* intinya merupakan suatu citra orang tua yang begitu mendalam, terbangun ketika si anak menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orang tuanya, maka selanjutnya apabila ada ketiadaan citra seperti itu mungkin akan melahirkan *id* yang tak terkendali dan berikutnya *delinquency*.⁴³

⁴³ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm 136.

Artikel

Hasil penelitian melalui wawancara dilakukan di Fave Hotel kamar 516 pada tanggal 11 Juni 2019 pukul 22.00 wita terhadap pekerja seks komersial atas nama akun Amel, yang menggunakan aplikasi *MiChat* sebagai sarana mencari pelanggan, menyatakan bahwa Amel menjajakan diri untuk memenuhi hasrat seksual berlebihan yang dimilikinya. Amel dilahirkan dan dibesarkan di Karawang Jawa Barat hingga lulus SMA. Amel mengalami perubahan saat masih SMA karena lingkungan dan pergaulan teman sekolah. Amel juga merasakan nafsu yang berlebihan saat masih SMA. Setelah itu pada tahun 2017 Amel pindah ke Kota Samarinda karena ikut dengan orang tuanya yang berpindah kerja ke Kota Samarinda. Amel sering datang ke Kota Balikpapan dengan alasan untuk jalan-jalan dan mendatangi keluarganya di Kota Balikpapan. Setiap datang ke Kota Balikpapan, Amel lebih sering menginap di Fave Hotel. Kedua orang tua dan keluarganya yang berada di Balikpapan mengetahui Amel menginap di Hotel karena ayahnya memberikan uang saku setiap datang ke Kota Balikpapan. Baru 3 hari tiba di Balikpapan Amel mendapatkan 3 pelanggan yang dipilih sesuai kriterianya dari melihat akun foto profil. Tarif yang ditawarkan yakni *short time* 1 juta *include* atau *exclude* di Hotel. Alasan Amel menjual diri atau memasang tarif harga untuk menikmati tubuhnya adalah agar pelanggan tidak cuma-cuma dalam melakukan hubungan seks dengannya, karena jika pelanggan tidak bisa memuaskan dirinya,

maka setidaknya ada yang didapatkannya dari pelanggan, yaitu uang.⁴⁴

Bagian dari kepribadian yang dimiliki Amel mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi hasrat seksualnya. Hal tersebut tidak dapat di lawan dengan *Superego* intinya yang merupakan suatu citra orang tua yang begitu mendalam, terbangun ketika menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral dari orang tuanya, nilai-nilai moral tersebut terkikis karena kesibukan orang tua dan pengaruh lingkungan serta pergaulan teman sekolah SMA.

Hasil penelitian selanjutnya melalui wawancara yang dilakukan di Best Inn Hotel kamar 202 pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 22.30 wita terhadap pekerja seks komersial atas nama akun Riri yang menggunakan aplikasi *MiChat* sebagai sarana mencari pelanggan, menyatakan bahwa Riri menjajakan diri untuk melupakan mantannya. Pada saat sekolah SMU Riri berpacaran dengan seorang pria yang berdomisili di Kota Samarinda hingga terenggut keperawanannya oleh pacarnya tersebut. Riri berhenti bersekolah saat kelas 1 SMU. Mereka kemudian menjalin hubungan pertunangan karena orang tua mereka saling mengenal. Setelah 4 tahun menjalin hubungan, akhirnya mereka mengakhiri hubungannya karena salah paham, yang berawal saat tunangannya tersebut melihatnya

⁴⁴Wawancara di Fave Hotel kamar 516 pada tanggal 11 Juni 2019 terhadap PSK yang menjajakan diri menggunakan aplikasi *MiChat* a.n. Amel

Artikel

berjalan dengan seorang laki-laki yang dipanggilnya koko yang berasal dari Kota Jakarta. Riri mengalami depresi setelah hubungannya dengan tunangannya berakhir. Laki-laki yang disebutnya Koko tersebut kemudian mengajaknya berhubungan badan. Pada saat itu Riri merasakan dapat sejenak melupakan tunangannya. Hingga saat ini perbuatan tersebut menjadi kebiasaan yang akan dilakukan lagi jika teringat dengan mantan tunangannya. Riri juga mengaku memiliki dildo (benda yang terbuat dari plastik atau karet berbentuk seperti penis) yang dibeli seharga Rp. 600.000 saat berada di Kota Surabaya yang saat ini di simpan di dalam kamar rumah. Dildo tersebut digunakan hanya saat Riri teringat mantan tunangannya tersebut sambil menonton film porno sebagai pelampiasan untuk membangkitkan nafsunya. Riri bertempat tinggal di Penajam dan masih ikut bersama di rumah orang tuanya. Riri berasal dari keluarga yang berkecukupan dan setiap bulan diberikan uang saku dari ibunya. Ibunya bekerja sebagai wiraswasta, namun ayah kandungnya sudah meninggal sejak Riri umur 3 tahun, kemudian ibunya menikah lagi sehingga mempunyai ayah tiri.⁴⁵

Bagian dari kepribadian yang dimiliki Riri mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk melupakan mantannya, cara yang dilakukannya yaitu dengan

memenuhi hasrat seksualnya. Hal tersebut tidak dapat dilawan dengan *superego* intinya yang merupakan suatu citra orang tua yang begitu mendalam, terbangun ketika menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orang tuanya. Nilai-nilai moral tersebut sangatlah sedikit dikarenakan ayah kandungnya sudah meninggal sejak Riri berumur 3 tahun, ditambah dengan ibunya yang sibuk bekerja dan membebaskannya bergaul dengan siapapun. Ibunya hanya berpesan “yang penting pulang jangan bunting” dan pesan ibunya tersebut ditegaskan oleh Riri dengan mengatakan “lebih baik nakal diluar dari pada di dalam lingkungan”.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan pekerja seks komersial menggunakan aplikasi *MiChat* sebagai sarana prostitusi di Kota Balikpapan yaitu terdiri dari 3 faktor, yang pertama yaitu faktor mempermudah mencari pelanggan. Inovasi yang muncul dari kecanggihan teknologi dan kesenjangan ekonomi membuat para pekerja seks komersial menggunakan cara tersebut. Setelah mendapatkan pelanggan yang banyak dan menghasilkan uang yang banyak, maka tujuan yang diharapkannya akan tercapai. Faktor yang kedua yaitu faktor hubungan sosial yang dikaji menggunakan teori kriminologi mendapatkan hasil yaitu pekerja seks komersial menggunakan aplikasi *MiChat* sebagai sarana prostitusi di Kota Balikpapan, dalam perkembangan moral yang

⁴⁵Wawancara di Best Inn Hotel kamar 202 pada tanggal 17 Juni 2019 terhadap PSK yang menjajakan diri menggunakan aplikasi *MiChat* a.n. Riri

Artikel

mereka miliki tidak dikawal dan diawasi sehingga mengarah ke hal yang buruk. Mereka memiliki kelompok-kelompok yang kecil pada lingkungannya yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Faktor ketiga yaitu faktor kepribadian. Bagian dari kepribadian yang dimilikinya mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi hasrat seksualnya. Hal tersebut tidak dapat dilawan dengan *superego* intinya yang merupakan suatu citra orang tua. Citra tersebut sangat lemah karena terkikis oleh lingkungan.

B. SARAN

Untuk mengurangi dan menghilangkan pekerja seks komersial yang menggunakan aplikasi *MiChat* sebagai sarana prostitusi di Kota Balikpapan, tindakan pengawasan harus dilakukan oleh berbagai pihak yaitu keluarga, masyarakat sekitar, lembaga pendidikan dan seluruh instansi terkait. Polri dan Pemerintahan Kota Balikpapan melakukan pelaporan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk menghilangkan atau menghapus fitur “pengguna di sekitar” pada aplikasi *MiChat* karena fitur tersebut disalahgunakan untuk sarana melakukan prostitusi.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku – Buku**

Atmasasmita, Romli. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Reflika Aditama, 2013.

Bonger, W. A. *De Maatschappelijke Oorzaken Der Prostitutie, Verspreide Geschriften*. dell II, Amsterdam, 1950.

Koentjoro. *On The Spot: Tujur Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta, 2004. Pengertian dan Definisi Istilah.

“Pengertian Media Sosial Adalah, Fungsi, Tujuan, Jenis Sosial Media,” June 21, 2018.

<https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.html>.

Prakoso, Abintoro. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika, 2013.

———. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.

Priyanto, Anang. *Kriminologi*.

Yogyakarta: Ombak, 2012.

Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa.

Kriminologi. Jakarta. Rajawali Press, 2013.

Siregar, Kondar, Usman Pelly, and Anwar

Sadat. “Pencegahan Tindak Prostitusi

Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na

Tolu.” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum*

Universitas Gadjah Mada 28, no. 3

(2016): 414–426.

Soedjono, Dirdjosisworo.

“Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention).” *Alumni, Bandung*, 1976.

Soejono, D. “Doktrin-Doktrin

Kriminologi.” *Alumni, Bandung*, 1973.

Soekanto, Soerjono, Hengkie Liklikuwata,

and Mulyana W. Kusumah. *Kriminologi:*

Suatu Pengantar. Ghalia Indonesia, 1981.

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*.

Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik-

C. Sumber Lain

Artikel

Aplikasi *MiChat* pada google play store, diakses terakhir pada tanggal 11/01/2019

Aplikasi *MiChat smart phone* samsung, diakses terakhir pada tanggal 17/06/2019

<https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.html>, diakses terakhir pada tanggal 11/01/2019

Wawancara AKP Amran, S.H. di Ruang Subdit Renakta Dit Reskrim Polda Kaltim pada tanggal 24 April 2019

Wawancara di Best Inn Hotel kamar 202 pada tanggal 17 Juni 2019 terhadap PSK yang menjajakan diri menggunakan aplikasi *MiChat* an. Riri

Wawancara di Fave Hotel kamar 516 pada tanggal 11 Juni 2019 terhadap PSK yang menjajakan diri menggunakan aplikasi *MiChat* an. Amel

Wawancara di Ibis Hotel kamar 6025 pada tanggal 13 Juni 2019 terhadap PSK yang menjajakan diri menggunakan aplikasi *MiChat* an. Naya

Wawancara di Hotel Her kamar 522 pada tanggal 29 April 2019 terhadap PSK yang menjajakan diri menggunakan aplikasi *MiChat* an. Amoraa

Wawancara di Hotel Midtown kamar 406 pada tanggal 14 Juni 2019 terhadap PSK yang menjajakan diri menggunakan aplikasi *MiChat* an. Yura

Wawancara di Hotel Sevensix kamar 206 pada tanggal 16 Mei 2019 terhadap PSK yang menjajakan

diri menggunakan aplikasi *MiChat* an. Risty

Wawancara di Hotel Adika Bahtera kamar 302 pada tanggal 16 Juni 2019 terhadap PSK yang menjajakan diri menggunakan aplikasi *MiChat* an. Ayya

Wawancara IPDA Rommi Wahyudi, S.H. di Ruang Subdit Siber Dit Reskrimsus Polda Kaltim pada tanggal 21 Mei 2019